



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MAGELANG

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG



Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

2023



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR DIAGRAM.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	7
BAB II.....	13
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
A. Kajian Teoritis.....	13
1. Pengembangan Investasi: Perspektif Ekonomi Makro	13
1.1 Pengertian Investasi.....	13
1.2 Bentuk Investasi	14
2. Perspektif dan Pendekatan Makro Ekonomi	19
3. Insentif dan Kemudahan Investasi.....	21
4. Teori Kebijakan Fiskal	26
5. Teori Efektivitas.....	26
B. Kajian Terhadap Asas yang Berlaku dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.....	29
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahanyang Dihadapi Masyarakat ...	31
1. PDRB Kabupaten Magelang	31
2. Pertumbuhan Investasi Kabupaten Magelang	34
3. Potensi Kabupaten Magelang	38
3.2 Potensi Demografis	41
3.3 Potensi dan Strategi Pembangunan Kabupaten Magelang	43
3.3.1. Potensi Pembangunan Kawasan Borobudur	46
3.3.2 Potensi Sektor Pertanian, Perkebunan Kehutanan.....	48
4. Muatan Lokal	51
BAB III.....	58
Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	58
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	58
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	59

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	60
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	61
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	64
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 65	
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah	65
BAB IV	67
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	67
1. Landasan Filosofis.....	67
2. Landasan Sosiologis.....	70
3. Landasan Yuridis.....	72
BAB V.....	73
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	73
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.	73
B. Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.....	73
C. Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	76
BAB VI	78
Penutup.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang (Persen)	33
Tabel 2 Perkembangan Investasi Kabupaten Magelang.....	34
Tabel 3 Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	38
Tabel 4 Luas Kecamatan di Kabupaten Magelang.....	38
Tabel 5 Luas Lahan dan Penggunaannya di Kabupaten Magelang.....	40
Tabel 6 Data Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang	42
Tabel 7 Data Pendidikan Angkatan Kerja Kabupaten Magelang.....	42
Tabel 8 Wisatawan Borobudur Domestik dan Mancanegara 2017-2022.....	46
Tabel 9 Komoditas Sektor Pertanian dan Lokasi di Kabupaten Magelang	49
Tabel 10 Komoditas Sektor Perkebunan dan Lokasi di Kabupaten Magelang	50
Tabel 11 Komoditas Sektor Perhutanan dan Lokasi di Kabupaten Magelang.....	50
Tabel 12 Nilai Investasi pada Usaha Industri Kecil dan Menengah menurut Jenis Industri di Kabupaten Magelang.....	53
Tabel 13 Jumlah Koperasi di Masing-Masing Kecamatan dan Jumlah BUMDES Berdasarkan Kategorinya di Kabupaten Magelang.....	54
Tabel 14 Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Magelang (US\$).....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar A Bawang Penelitian	10
Gambar B Model Penulisan Naskah Akademik	12
Gambar C Kurva Investasi Perumahan	16
Gambar D Pendekatan Ekonomi Makro	19
Gambar E Infografis Kabupaten Magelang	52

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Realisasi Investasi PMDN tahun 2017-2022.....	36
Diagram 2 Realisasi Investasi PMA tahun 2017-2022.....	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regulasi investasi memiliki arti penting bagi pembangunan daerah maupun nasional untuk mewujudkan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan, sehingga perlu pengaturan yang sesuai dengan konteks daerah. Investasi berperan memobilisasi investasi swasta dan publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pembangunan berkelanjutan, dan dengan demikian berkontribusi terhadap kesejahteraan negara dan warga negara serta perjuangan melawan pengangguran dan kemiskinan (OECD, 2006, 2016). Manfaat ekonomi dan sosial dari investasi, baik domestik dan internasional dan dalam berbagai bentuknya, mulai dari aset fisik hingga modal intelektual telah diakui secara luas. Investasi swasta meningkatkan kapasitas produktif perekonomian, mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan, dan dalam kasus investasi internasional, merupakan saluran bagi difusi keahlian teknologi dan perusahaan di tingkat lokal dan mendorong investasi dalam negeri, termasuk melalui penciptaan hubungan dengan pemasok lokal. Manfaat-manfaat tersebut dapat menjadi kekuatan yang kokoh bagi pembangunan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Banyak negara telah berhasil mencapai tingkat investasi dalam negeri yang tinggi dan menarik investasi internasional yang besar sebagai bagian integral dari strategi pembangunan mereka, negara-negara lain belum berhasil mewujudkan manfaat investasi. Manfaat investasi tidak serta merta diperoleh secara otomatis atau merata antar negara, daerah, sektor, dan komunitas lokal.

Upaya investasi berkelanjutan perlu dieksplisitkan melalui peraturan daerah, serta kerja sama internasional, untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi investasi. Kebijakan Investasi berkepentingan menciptakan lingkungan yang menarik bagi semua investor dan meningkatkan manfaat pembangunan investasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Secara internasional telah terdapat banyak panduan bagaimana pemerintah berperan untuk memajukan investasi seperti: Konsensus Monterrey

PBB, Agenda Pembangunan Doha dan Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan ((Indrastuti, 2018; United Nations Development Programme., 2001, 2002)). Hal tersebut bermakna bahwa inisiatif-inisiatif dan regulasi investasi mendorong transparansi dan peran serta tanggung jawab yang sesuai bagi pemerintah, dunia usaha, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mendorong pembangunan dan pengentasan kemiskinan (Indrastuti, 2018; United Nations Development Programme., 2001, 2002), serta membangun nilai-nilai yang dianut secara universal dalam masyarakat demokratis dan penghormatan terhadap hak-hak manusia, termasuk pengakuan atas hak milik.

Berbagai kesepakatan internasional tersebut telah diratifikasi dalam *rule of law* dan *rule of the game* secara nasional yang bersifat legal dan mengikat pula bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya potensial yang ada di daerah melalui kegiatan pengembangan, pengawasan, pengendalian, dan promosi investasi guna menunjang perekonomian. Hal tersebut dinyatakan pada pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah (ayat 1). Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 2). Pengaturan investasi merupakan rangkaian tali-temali yang rumit antar regulasi, tugas pokok dan fungsi lintas sektor, melibatkan rantai pasok multifaksi dan sektor. Bahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 telah diatur mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Dalam PP tersebut memberikan amanat kepada daerah untuk mengatur Pemberian Insentif dan Kemudahan masyarakat dan investor melalui peraturan daerah (Pasal 7). Hal tersebut diperkuat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, terutama pada Pasal 90 (ayat 3). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diamanatkan untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah dalam menciptakan ekosistem dan lingkungan investasi melalui kebijakan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Secara singkat, kebijakan terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi bersifat amanat dan mandatori undang-undang.

Melalui peraturan daerah terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi tersebut, Pemerintah daerah mempunyai peranan dalam meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah, serta keadilan sosial. Pemberian insentif penanaman modal merupakan upaya menciptakan daya tarik investasi dan efektif meningkatkan investasi di daerah. Daya tarik dan efektivitas regulasi perlu ditekankan untuk mendorong investasi masyarakat dan swasta dengan tujuan memberikan kepastian aturan main (*rule of the game*) bagi penanam modal, perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut sekaligus memperkuat dan mempercepat tujuan pembangunan ekonomi makro regional seperti stabilitas inflasi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang berujung pada penurunan pengangguran dan pengentasan kemiskinan (Suparmono,dkk., 2022). Bahkan rangkaian UU No. 6 Tahun 2023 tentang PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah menegaskan bahwa investasi, selain bertujuan untuk meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja memiliki tanggungjawab dalam memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi, bahkan bertanggungjawab dalam penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Nampaknya norma regulasi saat ini menuntut dan memiliki prinsip-prinsip dasar tentang pentingnya usaha menciptakan pemerataan, keadilan sosial dan lingkungan yang sejalan dengan konstitusi melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Hal tersebut sejalan dengan komitmen dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGS)*. SDGS dengan 17 tujuannya memiliki empat

prinsip yang unggul, yakni komprehensif, demokrasi partisipatif, penghormatan pada hak asasi manusia, dan inklusif-“*No One Left Behind*”. Suatu praktek-praktek kebijakan dan regulasi pembangunan yang selalu mempertimbangkan secara serius dan ambisi baik untuk mempercepat tujuan SDGs sesegera mungkin dapat tercapai. Dengan demikian kemajuan investasi semakin memerlukan pertimbangan komprehensif, terukur dan tepat sasaran. Bahkan, pemikiran pembangunan berkelanjutan semakin mendorong terwujudnya *Green Economy*, selain itu SDGs (Tujuan 12) menyatakan bahwa produsen/perusahaan-sebagai satu bentuk investasi bersama konsumen-sebagai pengguna hasil produksi harus semakin bertanggungjawab, karena kegiatan investasi dan turunannya juga memproduksi eksternalitas yang tidak selalu positif, seperti polusi dan sampah (Harris, 2018). Oleh karena itu, *circular economy* merupakan bentuk perwujudan bagaimana menangani eksternalitas negatif melalui investasi usaha untuk memperpanjang siklus hidup produk melalui *reduce, reuse dan recycle*.

Naskah akademik dan peraturan daerah ini fokus pada pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah. Sejatinya Pemerintah Kabupaten Magelang telah memiliki Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal dan telah dilaksanakan dalam satu dasa warsa, namun peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah merupakan mandat yang berbeda dengan Peraturan Daerah tentang penanaman modal tersebut. Berdasarkan kajian sebelumnya terkait Perda No. 8 Tahun 2013 tersebut, (Pratama & Imawan, 2019) telah menganalisis dengan metode *Regulation Impact Assessment* (RIA) untuk menyoroti bagaimana implementasi penanaman modal dilihat dari sisi pelaksanaannya, sekaligus juga perencanaan, konektivitas dengan regulasi serupa dan prediksi dampak sosialnya. Singkatnya, kajian tersebut secara garis besar melihat bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal perlu direvisi (p.2). Konsideran Perda No. 8 tahun 2013 tentang penanaman modal berbeda dengan peraturan pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, maka naskah akademik dan peraturan daerah ini fokus pada pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah.

Selain itu, alasan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini mempertimbangkan dinamika empiris investasi Kabupaten Magelang yang sudah berjalan, tetapi belum mencapai efisiensi. Sejatinya kemajuan investasi Kabupaten Magelang di bawah peraturan tersebut relatif efektif (*rule in use*) dan pantas diapresiasi. Bersumber data Badan Pusat Statistik, keberhasilan itu dapat dinyatakan dengan nilai investasi Kabupaten Magelang yang mengalami peningkatan relatif signifikan yaitu Rp. 197,90 Milyar pada Tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi Rp.309,40 milyar pada Tahun 2021 dan naik drastis menjai Rp 903.12 Milyar pada tahun 2022. Bahkan data sebelum pandemi Covid-19, investasi juga menunjukkan indikasi yang terus meningkat dari Rp. 187.52 Milyar pada Tahun 2017, sedikit menurun pada tahun 2018 menjadi Rp. 128.21 Milyar dan menjelang pandemi Covid-19 masih berposisi naik menjadi Rp. 197,32 Milyar. Realitas investasi yang terus menunjukkan peningkatan menjadi indikasi efektivitas regulasi investasi di Kabupaten Magelang. Namun, terlihat jelas bahwa Kabupaten Magelang masih memiliki efisiensi investasi yang rendah. Bersumber pada analisis PDRB Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang memiliki ICOR sebesar 5,02 (2017), naik menjadi 5,42 (2018) dan sedikit menurun menjadi 5,39 (2019), bahkan situasi rumit pandemi Covid-19 mendorong ketidak-efisien investasi menjadi 6,73 (2020) dan terkoreksi pada era pemulihan menjadi 4,22 (2021) dan 5,36 (2022). Meskipun begitu angka tersebut masih lebih baik dibandingkan rata-rata ICOR seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah, yakni dengan nilai 5.93 (2017), 6.02 (2018); 5.93 (2019), 9.25 (2021) dan 5.72 (2022). Angka efisiensi investasi yang diharapkan dalam proses pengembangan investasi atau angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran 3-4. Oleh karena itu, inefisiensi investasi masih terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, Dewan Perwakilan Rakyat melalui Sekretariat Dewan Kabupaten Magelang menyadari pentingnya penyusunan naskah akademik dan rancangan Perda Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor di daerah. Selain karena mandat peraturan pemerintah dan UU No. 24 Tahun 2019 dan dikuatkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, rancangan peraturan daerah ini

mendasarkan dinamika empiris investasi yang memerlukan peningkatan efisiensi dan terselenggaranya investasi yang lebih berkemajuan. Dengan terselenggaranya penyusunan regulasi ini diharapkan dapat mewujudkan sistem insentif dan kemudahan investasi dengan memperhatikan kriteria, bentuk, jenis usaha investasi, tata-cara, jangka waktu dan frekuensi, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan. Dengan demikian, regulasi ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan investasi Kabupaten Magelang yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- a. Apa masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi?
- b. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?
- c. Mengapa perlu adanya pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi?
- d. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah?
- e. Apa saja sasaran dan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan Kabupaten Magelang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Magelang.
3. Merumuskan draft rancangan peraturan daerah yang berisikan sasaran yang akan diwujudkan dalam ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Magelang.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
3. Sebagai landasan pemikiran dari DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
4. Sebagai rujukan bagi DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang serta pihak-pihak terkait dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah yuridis normatif dengan bahan yang digunakan adalah data sekunder dan juga dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (*forum group*

discussion), serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*) antara DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, dan dinas-dinas terkait dengan *stakeholder* terkait.

Kajian hukum memiliki cakupan yang luas setidaknya secara umum meliputi substansi hukum (*content of laws*), struktur pelaksana hukum (*structure of laws*), dan budaya hukum (*culture of laws*). Hukum dapat diartikan sebagai suatu gejala masyarakat (*social feit*) yang mempunyai segi ganda yakni kaidah/ norma dan perilaku yang ajeg atau unik (Prasetyo, 2017). Lebih jauh, dari sisi keilmuan, hukum merupakan objek penyelidikan dan penelitian berbagai disiplin ilmu, sehingga hukum adalah ilmu bersama (*rechts is mede wetenschap*) (Molendjik, 2006). Aliran positivis sosiologis (*sociological jurisprudence*) ini merupakan respon terhadap aliran positivis yuridis yang beranggapan bahwa hukum itu bersifat tertutup, logis dan tetap. Oleh karena itu, makalah ini berupaya untuk mengkaji pemikiran hukum dari aliran *sociological jurisprudence* dalam rangka pengembangan metodologi.

1. Metode penelitian yuridis empiris

Metode penelitian yang bersifat empiris ini dapat disimpulkan dari ajaran Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) tidak ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan, melainkan tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat (Ehrlich, 2002). Apabila hukum yang berlaku adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka tidak seperti Hans Kelsen yang menafikkan empiris/fakta/realita, justru Eugen Ehrlich mengutamakan empiris/faktual/realita (*das sein*). Dengan kata lain, keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi peringkatnya, melainkan oleh empiris/fakta/realita bahwa peraturan perundang-undangan tersebut ditaati oleh masyarakat. Cara berpikir yang digunakan dalam metode penelitian hukum sosiologis ini adalah cara berpikir induktif. Kajian hukum harus memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat pengguna ruang dan atau pelaksana pengaturan tata ruang (dalam hal ini pemerintah).

2. Tahapan dan Pendekatan


Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi meliputi empat tahap sebagai berikut:

a. Tahap Identifikasi Permasalahan

Tahap ini adalah tahap awal penyusunan naskah akademik dimulai dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi pemangku kepentingan, baik permasalahan hukum maupun permasalahan non hukum terkait pemanfaatan ruang. Identifikasi permasalahan dilakukan melalui metode selain metode penelitian hukum. Metode penelitian yang dimaksud adalah metode penelitian campuran (*mix and match*) antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Dalam beberapa jurnal, buku dan makalah kerja, terdapat beberapa tulisan penggabungan kuantitatif dan kualitatif yang bisa dirujuk. Terdapat beberapa istilah dalam literatur penelitian ekonomi dan bisnis (atau ilmu sosial pada umumnya) terkait dengan usaha penggabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif, di antaranya adalah *combining* (mengkombinasi), *mixing* (mencampur), *merging* (menggabung), dan *integrating* (memadu). Kombinasi penelitian kuantitatif dan kualitatif masih merupakan isu yang relevan dan berbagai bidang ilmu, terutamanya ilmu sosial dalam pengertian luas maupun bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Istilah tersebut merujuk pada pengertian yang sama. Sesudah kata tersebut, kebanyakan diikuti dengan kata *methodologies* (Di Pofi, 2002), *method* (Caracelli & Greene, 1997), *approaches* (Amaratunga et al., 2002; Bazeley, 2002), *research* (Kukulsk-Hulme, 2007) dan *survey and case study* (Gable, 1994), *sampling*, *data collection*, dan *analysis techniques* (Jones & Coviello, 2005; Sandelowski, 2000), *data* (Driscoll et al., 2007). Keseluruhan penggabungan sangat hati-hati untuk menggunakan istilah, terutamanya "*paradigm*", "*philosophy*", "*ontology*". Hal ini menampilkan suatu kenyataan bahwa

”combination” tidak pernah dilakukan pada level keyakinan dan filosofi/ paradigma atau ontologinya.



Gambar A Bawang Penelitian

Proses penelitian kuantitatif dan kualitatif mempunyai unsur-unsur yang berlapis-lapis menyerupai lapisan bawang merah (research “onion”) oleh Saunder et al. (2003). Penelitian kuantitatif dan kualitatif bukan hanya persoalan-persoalan data. Metode ini melibatkan perbedaan yang sangat luas dari teknik-prosedur, waktu dan pilihan-pilihan. Bahkan lapisan tertinggi “bawang penelitian” tersebut terdiri dari filosofi, pendekatan, dan strategi. Oleh karena itu, setiap penelitian memerlukan pemahaman yang mendalam tentang paradigma, pendekatan, dan strategi tersebut.

Pada unsur-unsur penelitian atau bawang penelitian di atas, (Saunders et al., 2019) menyatakan bahwa tidak mungkin penelitian adalah gabungan antara paradigma/filsafat dan pendekatannya (induksi dan


deduksi). Jalan penggabungan dimungkinkan berkaitan dengan strategi, pilihan metode, teknik dan prosedur. Paradigms cannot be mixed hence mixed methods are untenable (“incompatibility” thesis), (Creswell, 2009). Lebih lanjut, (Sandelowski, 2000) menyatakan bahwa:

Combination or mixed-method studies are concretely operationalized at the technique level, or the shop floor, of research: that is, at the level of sampling, data collection, and data analysis. Mixed-method studies are not mixtures of paradigms of inquiry per se, but rather paradigms are reflected in what techniques researchers choose to combine, and how and why they desire to combine them.

Uraian di atas menampilkan bahwa metode campuran adalah operasi konkrit pada tingkat teknik penelitian yang digunakan. Teknik kualitatif dan kuantitatif yang digunakan bersama-sama, komponen desain yang berbeda atau secara eksplisit terintegrasi (Caracelli & Greene, 1997).

b. Tahap Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, tahap selanjutnya adalah penyusunan naskah akademik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Naskah akademik sangat diperlukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Magelang sebagai kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi.



Gambar B Model Penulisan Naskah Akademik

c. Tahap Konsultasi dan Diskusi Terfokus

Pada tahap ini dilakukan konsultasi sebagai satu cara untuk melaksanakan partisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses konsultasi ini merupakan upaya untuk menyampaikan materi naskah akademik dan rancangan peraturan daerah kepada semua pemangku kepentingan agar memperoleh masukan dan saran penyempurnaan sehingga penataan ruang dan pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan secara optimal.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengembangan Investasi: Perspektif Ekonomi Makro

1.1 Pengertian Investasi

Ada banyak pengertian tentang investasi, dalam teori ekonomi secara umum, investasi diartikan sebagai penanaman dalam bentuk barang modal riil maupun dalam bentuk surat berharga. Pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan juga didefinisikan sebagai investasi. Investasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang menunda konsumsi atau penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Selain itu, beberapa pendapat ahli terkait pengertian investasi adalah:

1. Investasi adalah pembelian oleh perorangan atau institusi yang berhubungan dengan keuangan atau kepemilikan yang menghasilkan pengembalian yang sepadan karena mengambil risiko selama periode atau waktu yang panjang
2. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk penyelenggaraan kegiatannya, yaitu menghasilkan barang dan jasa. Pengeluaran tersebut dapat berupa pengeluaran untuk pembelian tanah, pembangunan pabrik, pembelian mesin untuk produksi, dan bentuk pengeluaran lainnya

3. Investasi adalah suatu kegiatan yang menunda konsumsi/penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.
4. Investasi adalah penanaman dana dalam berbagai jenis portofolio surat berharga.
5. Investasi adalah penggunaan untuk objek-objek tertentu dengan tujuan bahwa nilai objek tersebut selama jangka waktu investasi akan meningkat, paling tidak bertahan dan selama jangka waktu itu pula memberikan hasil secara teratur.

1.2 Bentuk Investasi

Ada beberapa bentuk investasi yang dibedakan dalam berbagai karakteristik, yaitu:

1. Investasi tetap perusahaan

Investasi tetap perusahaan dapat berupa mesin, peralatan pendukung produksi, bangunan kantor dan pabrik. Investasi tetap perusahaan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk aset tetap yang bersifat jangka panjang. Untuk itu, perusahaan harus mempertimbangkan secara cermat seberapa besar dana yang harus diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap ini. Apabila dana yang dibutuhkan untuk aktiva tetap ini sangat besar, maka akan lebih baik apabila perusahaan mempertimbangkan dengan cara menyewa, misalnya menyewa gedung kantor ataupun pabrik dalam jangka waktu tertentu.

Perlu diperhitungkan stok barang modal yang diinginkan (*desire capital stock*) agar perusahaan dapat menentukan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk aktiva tetap tersebut dengan tingkat pengembaliannya. Stok barang modal yang diinginkan merupakan jumlah modal yang ingin dimiliki oleh perusahaan dalam jangka panjang, jika perusahaan tidak

memperhitungkan penundaan yang mereka hadapi dalam menyesuaikan penggunaan modal mereka.


2. Perubahan persediaan

Pengertian investasi juga berkaitan dengan perubahan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Perubahan persediaan tersebut dapat berupa perubahan persediaan bahan baku, perubahan kepemilikan barang setengah jadi, dan perubahan barang jadi yang disimpan perusahaan untuk dijual pada waktu tertentu. Perusahaan biasanya memiliki persediaan yang disimpan untuk memenuhi permintaan yang akan meningkat di masa yang akan datang. Persediaan ini perlu dilakukan karena bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang akhir belum tentu selalu tersedia di pasar, selain itu harganya pun kadang berfluktuasi. Apabila perusahaan mengandalkan bahan baku utama pada persediaan di pasar, sementara ketersediaan bahan baku itu memiliki ketidakpastian, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperkirakan biaya produksi yang dibutuhkan.

Jumlah persediaan perusahaan dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa kapasitas gudang penyimpanan yang dimiliki perusahaan, gudang pengawet (bila produk tidak tahan lama), dan tenaga pengelola persediaan. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa ketersediaan bahan baku di pasar, fluktuasi harga bahan baku, dan ketidakpastian terhadap musim (bila produk pertanian).

Perusahaan akan membandingkan antara biaya persediaan dengan spekulasi menguntungkan ketersediaan bahan baku di pasar. Memiliki persediaan yang besar berarti perusahaan harus menginvestasikan sebagian modalnya dalam bentuk aktiva tidak lancar dan besarnya persediaan ini dipengaruhi tingkat suku bunga. Jumlah persediaan perusahaan biasanya akan mengalami penurunan apabila tingkat suku bunga mengalami kenaikan.

3. Investasi perumahan



Gambar C Kurva Investasi Perumahan

Perumahan merupakan suatu aktiva atau harta yang umur ekonomisnya panjang, sehingga bentuk aktiva ini dapat digolongkan sebagai investasi. Perhatikan Kurva 5.1, stok perumahan diperlihatkan oleh kurva DD_1 yang memiliki kemiringan negatif, artinya semakin rendah harga perumahan (P_H) semakin besar kuantitas perumahan yang diminta. Permintaan perumahan dipengaruhi oleh beberapa faktor: Pertama, jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin besar jumlah kekayaan yang dimiliki, maka semakin besar jumlah perumahan yang diminta atau dimiliki. Terjadinya tambahan kekayaan, akan menggeser kurva permintaan dari DD_1 ke DD_2

Kedua, perubahan harga jenis investasi lain akan berpengaruh pada permintaan perumahan. Rendahnya harga obligasi akan mengalihkan orang untuk menginvestasikan hartanya ke bentuk perumahan karena return dari

obligasi tidak menarik bagi pemilik kekayaan. Ketiga, tingkat pengembalian riil neto yang diperoleh dengan memiliki perumahan. Apabila tingkat keuntungan yang diterima dari investasi perumahan sangat rendah, maka orang enggan menginvestasikan hartanya dalam bentuk perumahan. Pengembalian bruto sebelum memperhitungkan biaya-biaya yang terdiri dari sewa (bila disewakan), hasil implisit yang diterima pemilik rumah apabila ditempati sendiri ditambah dengan keuntungan modal yang kemungkinan diterima bila rumah tersebut naik harganya. Sebaliknya biaya yang harus ditanggung oleh pemilik rumah terdiri dari biaya bunga, pajak, dan penyusutan. Pengembalian bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang ditanggung merupakan pengembalian netto ditambah dengan keuntungan modal yang kemungkinan diterima bila rumah tersebut naik harganya. Sebaliknya biaya yang harus ditanggung oleh pemilik rumah terdiri dari biaya bunga, pajak, dan penyusutan.

4. Sekuritas

Sekuritas merupakan secarik kerta yang menunjukkan hak milik kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi untuk melaksanakan hak tersebut. Sekuritas dibagi menjadi dua yaitu sekuritas saham dan obligasi.

Obligasi merupakan pernyataan uang dari pihak yang menerbitkan obligasi kepada pihak yang membeli atau pemegang obligasi tersebut. Dalam hal ini, penerbit obligasi harus memberikan bunga kepada pemegang obligasi sebesar *Coupon Rate* (CR) yang tercantum dalam obligasi tersebut, namun bunga yang dibayarkan tidak termasuk angsuran pelunasan. Pelunasan terhadap obligasi dilakukan setelah obligasi jatuh tempo sebesar harga obligasi tersebut. Selain mengenai keterangan obligasi,

obligasi juga termuat batasan-batasan hukum yang dilakukan oleh penerbit obligasi.


5. Emas

Emas merupakan bentuk logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang fungsinya dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya sebagai perhiasan, penyimpan nilai, alat pembayaran, dan fungsi lain yang disepakati oleh pelaku ekonomi. Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai mata uang, dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran emas, dan juga dipengaruhi oleh ketersediaan emas di dunia. Dalam kaitannya dengan nilai mata uang, semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing, semakin tinggi pula harga emas. Selain itu harga emas biasanya juga berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin tinggi pula kenaikan harga emas.

6. Deposito dan Tabungan

Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Produk tabungan biasanya memperbolehkan kita mengambil uang kapanpun yang kita inginkan. Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. Bedanya, dalam deposito tidak dapat mengambil uang yang diinginkan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu. Suku bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada suku bunga tabungan. Selama deposito kita belum jatuh tempo, uang tersebut tidak akan terpengaruh pada naik turunnya suku bunga di bank.

2. Perspektif dan Pendekatan Makro Ekonomi



Gambar D Pendekatan Ekonomi Makro

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jateng

Untuk menganalisis masalah-masalah dalam perekonomian, ada dua model analisis yang digunakan, yaitu analisis normatif dan analisis positif. Analisis normatif menganalisis ekonomi kemakmuran (*welfare economics*) yang menentukan kondisi-kondisi ideal dan menentukan metode yang dapat digunakan untuk mencapai kondisi ideal tersebut. Dengan kata lain, analisis normatif merupakan kerangka analisis yang melihat suatu permasalahan atau fenomena berdasarkan apa yang seharusnya terjadi. Misalkan seharusnya dengan meningkatkannya investasi, tingkat pengangguran seharusnya rendah, distribusi pendapatan seharusnya merata antar penduduk, dan seharusnya tidak ada masyarakat miskin dalam perekonomian. Sebaliknya analisis positif melihat suatu permasalahan berdasarkan pada apa yang sesungguhnya terjadi dalam perekonomian.



Dalam peningkatan kinerja ekonomi, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur suatu perekonomian. Pada gambar di atas merupakan contoh pendekatan ekonomi makro yang dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran ($Y = C + I + G + (X - M)$). Pendekatan pengeluaran ini mengukur pendapatan nasional/daerah dengan yang dilihat dari konsumsi (K), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X) dan impor (M). Pada gambar atau bagan ekonomi sektor riil di atas fokus konsep investasi yang dilandasi oleh aturan hukum (kebijakan dasar), bidang usaha terkait, perizinan usaha, dan fasilitas (insentif dan kemudahan investasi).

Fokus pendekatan ekonomi makro ini ditunjukkan khusus pada adanya kemudahan investasi. Pada gambar di atas terlihat jelas ada beberapa komponen investasi yang disediakan. Komponen pertama adalah kebijakan dasar terkait kemudahan investasi yang mempermudah pelaku usaha dalam melakukan aktivitas ekonominya. Komponen kedua adalah bidang usaha atau daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor (DNI). Daftar sektor bisnis tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu tertutup, dicadangkan UMKM, dan terbuka dengan persyaratan. Komponen ketiga adalah perizinan yang dimana pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab dalam melaporkan investasi dan mendapatkan hak terkait kemudahan investasi, Komponen keempat adalah fasilitas yang dapat dibagi menjadi dua yaitu insentif (fiskal dan non fiskal) dan kemudahan (tanah, ketenagakerjaan, imigrasi, izin impor).

Model Ekonomi Sirkuler menjadi solusi dan model ekonomi yang lebih didasarkan pada sistem keberlanjutan dan peduli lingkungan. Ekonomi sirkuler mempunyai tujuan meminimalisasi limbah dan mendorong penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, melalui desain produk yang lebih baik, penggunaan jangka panjang, daur ulang, serta kegiatan ekonomi yang mepedulikan lingkungan. Accenture (2014) menjelaskan terdapat lima jenis model bisnis sirkuler: *circular supplies*, *resource recovery*, *product life extension*, *sharing platforms*, dan *product as*

service. Later, Bocken et al. (2016) juga menambahkan terkait model kinerja ekonomi sirkuler, memperluas nilai produk, *classic long life, encouraging sufficiency*, memperluas nilai sumber daya dan simbiosis industri sebagai strategi model *circular economy*. Dengan hal ini, ekonomi sirkuler mempunyai kelebihan terhadap penerapannya seperti dibawah ini:

1. Kemahiran dalam siklus aliran material merupakan potensi kompetitif tepian.
2. Penghapusan pemborosan dari rantai nilai yang mempunyai manfaat yang dapat diukur dari adanya pengurangan biaya material secara sistematis dan langsung serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya.
3. *Circular Economy* memicu adanya kemajuan dalam ilmu material dan menghasilkan perkembangan komponen yang lebih berkualitas dan tahan lama.
4. Dari adanya proses *circular economy*, perekonomian menjadi kurang terekspos terhadap fluktuasi harga bahan dan kurva biaya yang mendatar, sehingga menghasilkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dalam nilai dan volume.
5. Sistem *circular economy* dapat mengurangi paparan terhadap eksternalitas yang berhubungan dengan mengurangi bahan sumber daya lebih rendah.

3. Insentif dan Kemudahan Investasi

a. Pengertian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pengertian dari Pemberian Insentif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yaitu dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah, sedangkan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari pemerintah daerah kepada

masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Sifat dan karakter hukum yang bersifat preskriptif dapat memiliki dampak pada iklim investasi di daerah. Secara teoritis suatu kaidah hukum dapat dari sisi-sisinya dapat memuat norma yang berupa perintah, larangan atau perkenaan. Aturan hukum dalam bidang investasi di daerah tentu harus menjamin kepastian hukum bagi investor dan merupakan upaya untuk mewujudkan kehendak pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, berkaitan dengan masalah perlakuan dan pemenuhan fasilitas.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa negara memiliki peran di samping sebagai penyelenggara langsung kegiatan ekonomi, negara juga berperan sebagai fungsi pengatur bidang ekonomi khususnya investasi. Sifat pengaturan dan norma hukum yang preskriptif dapat memberi arah tertumbuhan investasi di suatudaerah. Karakter aturan hukum dalam bidang investasi dapat didikotomikan sebagai aturan yang bersifat insentif dan kemudahan. Dikotomi ini berangkat dari konsekuensi adanya aturan hukum yang berakibat pada pemberian peluang dan kemudahan akan adanya investasi.

Pada era sekarang norma hukum dalam bidang investasi diperankan untuk lebih memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya investasi. Semangat memberikan keleluasaan bagi aktivitas investasi melalui peraturan daerah menjadi penting untuk dikembangkan. Telah banyak ditemukan berbagai peraturan di tingkat daerah yang mengarah pada pemberian insentif kepada para investor.

Jika dicermati berbagai aturan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi adalah berupa fasilitasi agar investor memiliki ketertarikan untuk melakukan investasi di daerah tertentu. Fasilitasi ini kemudian banyak dibedakan

menjadi pemberian insentif dan kemudahan investasi. Insentif dan kemudahan investasi memiliki tujuan yang sama yaitu munculnya gairah investor untuk menginvestasikan modalnya di suatu daerah tertentu.

b. Kriteria Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Terdapat beberapa kriteria dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah yaitu:

- a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. Menyerap tenaga kerja;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Pembangunan infrastruktur;
- h. Melakukan alih teknologi;
- i. Melakukan industri pionir;
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. Bermitra dengan usaha mikro,kecil, atau koperasi;
- l. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah dan/atau
- n. Berorientasi ekspor

Selain itu pemerintah daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan kemudahan investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu terdiri atas:

- a. Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi;

- b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal;
- g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat;
- h. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bentuk Insentif dan Bentuk Kemudahan

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah menyebutkan bahwa Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. Bunga pinjaman rendah

Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah menyebutkan pemberian kemudahan investasi dapat berbentuk:

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;

- d. Pemberian bantuan teknis;
- e. Penyerdahanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan atau
- m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

d. Syarat dan Ketentuan dalam Memperoleh Insentif dan Kemudahan Investasi

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan latar belakang yaitu penanaman modal yang melakukan perluasan usaha dan penanaman modal yang melakukan penanaman modal baru. Bagi penanam modal yang baru melakukan investasi akan memperoleh fasilitas investasi apabila sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagaimana ditentukan pasal 18 ayat 3 yaitu:

- a. Menyerap banyak tenaga kerja
- b. Termasuk skala prioritas tinggi
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur dan melakukan alih teknologi
- d. Melakukan industri pionir
- e. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan.
- f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
- g. Melaksanakan kegiatan penelitian
- h. Bermitra dengan UKM atau koperasi

- i. Industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

4. Teori Kebijakan Fiskal

Filosofi kebijakan fiskal didasari oleh teori Keynes yang lahir sebagai reaksi atas terjadinya depresi besar (*great depression*) yang melanda perekonomian Amerika pada tahun 1930-an. Keynes mengkritik pendapat ahli ekonomi Klasik yang menyatakan bahwa perekonomian akan selalu mencapai *full employment* sehingga setiap tambahan belanja pemerintah akan menyebabkan turunnya pengeluaran swasta (*crowding out*) dalam jumlah yang sama atau dengan kata lain setiap tambahan belanja pemerintah tersebut tidak akan mengubah pendapatan agregat. Keynes mengemukakan bahwa sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian menuju kondisi *full employment*. Untuk mencapai kondisi tersebut, campur tangan pemerintah diperlukan dalam bentuk berbagai kebijakan, salah satu perwujudannya adalah kebijakan fiskal dan moneter. Menurut Keynes, setiap tambahan belanja pemerintah tidak hanya merelokasi sumber daya dari sektor swasta kepada pemerintah, tetapi juga disertai dengan adanya dampak pengganda fiskal (*multiplier effect*) atas belanja tersebut (Mankiw et al., 2013)

5. Teori Efektivitas

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/ kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang digunakan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi

sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto(1988), ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukum, sehingga dikenal asumsi bahwa “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Fungsi hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Malinowski, Clarence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislav Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2)masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.

Pandangan terkait teori efektivitas hukum dijelaskan oleh Guntarto dengan 5 syarat efektivitas sistem hukum:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidak kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isis aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

b. Peraturan Daerah

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal peraturan daerah sebagai salah satu peraturan perundang-undangan. Lingkup pemberlakuan peraturan daerah bersifat lokal tergantung tempat produk hukum tersebut dibentuk, yakni daerah provinsi atau kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan Pasal 1 angka 8 menyebutkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bupati/Walikota. Hierarchy peraturan perundang-undang di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi

g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Peraturan daerah secara tata urutan atau hirarki perundangundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berada pada urutan bawah namun pengawasannya juga dilakukan sama seperti pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi oleh lembaga pemerintah pusat yang memiliki kapasitas untuk melakukan tugas pengawasan hukum. Pengawasan teknis bersifat evaluasi dilakukan sebelum suatu Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah yaitu pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. Oleh karena itu peraturan daerah tidak dapat dipandang sebagai produk hukum yang hanya bersifat lokal sehingga tidak perlu pengawasan atau dengan kata lain pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk melakukan laporan kepada kelembagaan negara di tingkat pusat maupun pada daerah provinsi yang mempunyai kapasitas melakukan tugas tersebut.

Sedangkan tugas pembinaan hukum atas peraturan perundang undangan akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Semua bentuk pengawasan yang dilakukan baik oleh Kementerian Departemen Dalam Negeri dan Mahkamah Agung adalah pengawasan yang dilakukan antara lain untuk membandingkan apa yang hendak dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang di kehendaki, direncanakan, atau diperintahkan melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka kesesuaian dan pencapaian tujuan yang diharapkan.

B. Kajian Terhadap Asas yang Berlaku dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Penyusunan peraturan perundang-undangan secara formal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan disusun agar peraturan dapat berlaku efektif sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Oleh sebab itu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada beberapa prinsip dasar/asas.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik harus berasaskan:

- a. Kejelasan tujuan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan bahwa setiap pembentuk Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah

dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam intepretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Keterbukaan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah khususnya pasal 3 Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi harus berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum, yaitu asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. Kesetaraan, yaitu perlakuan yang sama terhadap investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;
- c. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau Investor;
- d. Akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- e. Efektivitas dan efisiensi, yaitu pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. PDRB Kabupaten Magelang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terkait distribusi PDRB kabupaten Magelang tahun 2017-2022, pendapatan daerah kabupaten magelang ditunjukkan dari beberapa lapangan usaha yang ada. Secara garis besar, distribusi PDRB menunjukkan

sektor paling kuat di kabupaten Magelang yaitu: 1. Industri Pengolahan, 2. Pertanian, Kehutan, dan Perikanan, 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Pada tabel dibawah masih menunjukkan data sementara tanpa menunjukkan dan menyajikan olahan lebih lanjut terkait sektor unggulan atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi. Sektor unggulan dapat diartikan sebagai sektor yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi turunan lainnya, demi terciptanya kemandirian pembangunan wilayah (Shinta Iffah Rosyidah, 2022). Sektor unggulan dapat pula diartikan sebagai sektor yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang ditunjukkan parameter-parameter seperti: **Pertama**, sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup tinggi. **Kedua**, sektor yang mempunyai *multiplier effect* yang tinggi. **Ketiga**, sektor yang kandungan depositnya melimpah. **Keempat**, memiliki potensi *added value* yang cukup baik. Dengan hal ini, penentuan sektor unggulan menjadi penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah atas dasar meningkatkan potensi ekonomi daerah dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

Pada tabel 1 menunjukkan distribusi persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang dari tahun 2017-2022. Sektor industri pengolahan di kabupaten Magelang menunjukkan nilai yang relatif meningkat tiap tahunnya dari skala persentase 21%-24%. Pada tahun 2022 sektor industri pengolahan menunjukkan persentase paling tinggi dengan nilai 23,04% dan tahun 2018 menunjukkan persentase paling rendah dengan nilai 21,87%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menempati peringkat kedua distribusi persentase PDRB di kabupaten Magelang. Nilai persentase paling tinggi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terjadi pada tahun 2017 sebesar 22,01% dan paling rendah pada 2022 sebesar 19,99%. Pada peringkat ketiga, sektor perdagangan besar dan eceran mempunyai distribusi persentase PDRB yang relatif tinggi di kabupaten Magelang dari tahun 2017-2022. Nilai pada sektor ini relatif stabil secara persentase skala 13%-14%. Nilai persentase

paling tinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 13,71% dan paling rendah sebesar 13,27% pada tahun 2020 dan 2022.

Tabel 1 Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang (Persen)

Kategori Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,01	21,59	20,76	21,3	20,74	19,99
B. Pertambangan dan Penggalian	4,53	4,53	4,46	4,66	4,64	4,17
C. Industri Pengolahan	21,91	21,87	21,97	22,38	22,81	23,04
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08
F. Konstruksi	9,33	9,55	9,64	9,33	9,73	9,68
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,63	13,58	13,71	13,27	13,66	13,27
H. Transportasi dan Pergudangan	3,37	3,34	3,45	2,63	2,6	3,81
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,14	4,15	4,24	3,92	4	4,47
J. Informasi dan Komunikasi	3,44	3,6	3,79	4,39	4,33	4,05
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,78	2,76	2,81	2,81	2,83
L. Real Estate	1,87	1,87	1,87	1,87	1,84	1,8
M,N. Jasa Perusahaan	0,25	0,27	0,28	0,27	0,27	0,27
O. Administrasi Pemerintahan,	3,54	3,43	3,38	3,39	3,15	3,06

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						
P. Jasa Pendidikan	6,07	6,23	6,42	6,53	6,29	6,01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,84	0,85	0,95	0,91	0,87
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,17	2,23	2,29	2,16	2,09	2,55

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

2. Pertumbuhan Investasi Kabupaten Magelang

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Magelang nomor 49 tahun 2017 tentang penanaman modal, fokus pengembangan investasi kabupaten Magelang adalah sektor perdagangan (ekspor), sektor industri kreatif, industri ramah lingkungan, pariwisata dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, pertanian, energi baru terbarukan, persampahan, penyediaan air bersih, infrastruktur perumahan dan permukiman, perhubungan dan telekomunikasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang selama periode 2017-2022, nilai investasi menunjukkan kenaikan realisasi investasi dari 2019-2022. Secara umum, nilai realisasi PMDN lebih tinggi dibandingkan nilai realisasi PMA (Tabel 2). Pada tabel dibawah, perkembangan investasi kabupaten Magelang menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negatif. Pertumbuhan justru menurun atau negatif pada tahun 2018 senilai Rp 59.310.000.000,00.

Tabel 2 Perkembangan Investasi Kabupaten Magelang


Tahun	Investasi PMDN (Miliar Rp)	Investasi PMA (Miliar Rp)	Total Investasi (Miliar Rp)	Growth (Miliar Rp)
2017	185.03	2.49	187.52	156.63
2018	125.48	2.73	128.21	-59.31
2019	193.88	0.04	193.93	65.71

2020	197.25	0.06	197.32	3.39
2021	309.15	0.26	309.40	112.09
2022	892.60	10.51	903.12	593.72

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

Berdasarkan data dari realisasi investasi pada PMDN tahun 2017-2022 menunjukkan nilai yang relatif tinggi dan ada penurunan investasi pada 2018. Pada tahun 2017 realisasi investasi PMDN sebesar Rp 185.031.700,00 dan mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar Rp 125.480.300,00. Realisasi investasi PMDN relatif meningkat pada tahun 2019-2022. Pada tahun 2019 menunjukkan nilai investasi PMDN sebesar Rp 193.883.800.000,00. Pada tahun 2020 menunjukkan nilai investasi PMDN sebesar Rp 197.252.500.000,00. Pada tahun 2021 meningkat relatif tinggi tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp 309.145.000.000,00. Pada tahun 2022 menunjukkan nilai investasi PMDN paling tinggi dengan nilai sebesar Rp 892.603.600.000,00.

Diagram 1 Realisasi Investasi PMDN tahun 2017-2022




Sumber: BPS Kabupaten Magelang

Berdasarkan data dari realisasi investasi PMA pada tahun 2017-2022 mengalami peningkatan dan penurunan yang relatif signifikan. Nilai investasi PMA menunjukkan penurunan pada tahun 2019-2021. Pada tahun 2017 nilai investasi PMA menunjukkan Rp 2.493.000.000,00 dan tahun 2018 meningkat sebesar Rp 2.733.000.000,00. Pada tahun 2019-2021 menunjukkan nilai penurunan investasi PMA kabupaten Magelang, secara berturut-turut senilai Rp 43.600.000,00 (2019), Rp 62.900.000,00 (2020), Rp256.100.000,00 (2021). Nilai investasi PMA paling tinggi terlihat pada tahun 2022 sebesar Rp 10.514.240.000,00.



Diagram 2 Realisasi Investasi PMA tahun 2017-2022



Sumber: BPS Kabupaten Magelang

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang telah Menyusun target investasi berdasarkan nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto atas dasar harga berlaku (Rp Juta). Perkiraan nilai PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung nilai-nilai barang modal yang masuk ke region dan barang modal yang masuk antar region yang ditambahkan dengan persentase tertentu terhadap nilai produksi bruto sektor konstruksi/bangunan. Target PMTB pada tahun 2017 sebesar Rp 7.707.270.000,00 dan meningkat di tahun 2018 sebesar Rp 8.887.090.000,00. Pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 9.655.040.000,00. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan adanya efek pandemi COVID-19 sehingga menjadi Rp 9.120.310.000,00. PMTB kabupaten Magelang kembali meningkat sebesar Rp 9.891.510.000,00 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 juga meningkat sebesar Rp 10.423.000.000,00 yang terhitung di Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).



Tabel 3 Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Tahun	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
2017	Rp7.707.270.000,00
2018	Rp8.887.090.000,00
2019	Rp9.665.040.000,00
2020	Rp9.120.310.000,00
2021	Rp9.891.510.000,00
2022	Rp10.423.000.000,00

Sumber: Datago

3. Potensi Kabupaten Magelang

3.1 Potensi Geografis

Kabupaten Magelang adalah salah satu dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Kabupaten Magelang mempunyai luas 1.085,73 km² yang terdiri dari 21 Kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110001'51'' dan 110026'58'' Bujur Timur dan antara 7019'13'' dan 7042'16'' Lintang Selatan. Grabag, Kajoran, dan Salaman menjadi kecamatan paling luas di Kabupaten Magelang.

Tabel 4 Luas Kecamatan di Kabupaten Magelang

Wilayah	Luas/Area (kilometer persegi)	Persentase Wilayah
Salaman	68,87	6,34%
Borobudur	54,55	5,02%
Ngluwar	22,44	2,07%

Salam	31,63	2,91%
Srumbung	53,18	4,90%
Dukun	53,40	4,92%
Muntilan	28,61	2,64%
Mungkid	37,40	3,44%
Sawangan	72,37	6,67%
Candimulyo	46,95	4,32%
Mertoyudan	45,35	4,18%
Tempuran	49,04	4,52%
Kajoran	83,41	7,68%
Kaliangkrik	57,34	5,28%
Bandongan	45,79	4,22%
Windusari	61,65	5,68%
Secang	47,34	4,36%
Tegalrejo	35,89	3,31%
Pakis	69,56	6,41%
Grabag	77,16	7,11%
Ngablak	43,80	4,03%
Kabupaten Magelang	1085,73	100%

Sumber: BPS dan Pusaka Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang sebagai sebagai suatu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak diantara beberapa kabupaten dan kota yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung
- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali

- Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY
- Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- Sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang.

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk basin (cekungan) degan dikelilingi gunung-gunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing) dan pegunungan Menoreh. Dua sungai besar juga mengalir di tengahnya, Sungai Progo dan Sungai Elo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng gunung-gunung tersebut. Topografi data 8.599 Ha, bergelombang 44.784 Ha, curam 41.037 Ha, dan sangan suram 14.155 Ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 m diatas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 m diatas permukaan laut.

Tata guna lahan di Kabupaten Magelang didominasi oleh pekarangan atau lahan untuk bangunan dan halaman dengan penggunaan luas tah 1.234,85 Ha. Kabupaten Magelang merupakan lahan terbangun yang berupa permukiman, pertanian, perdagangan, dan jasa, pendidikan, perkantoran, kesehatan, pariwisata, industri, dan kawasan terbangun lainnya.

Tabel 5 Luas Lahan dan Penggunaannya di Kabupaten Magelang

Jenis Tanah	Luas Tanah (Ha)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Total	1812	1854	1854	1854	1854
I. Tanah Sawah / Wetland	206,4	177,46	142,89	142,89	143,26
1. Pengairan Teknis / Technical irrigation	206,4	177,46	142,89	142,89	143,26
2. Pengairan ½ Teknis / Semi technicalirrigation	0	0	0	0	0
3. Tadah Hujan / Rice field dependenton rain	0	0	0	0	0

4. Lainnya / Others	0	0	0	0	0
II. Tanah Kering / Dryland	1.605,60	1.676,54	1.711,11	1.711,11	1.710,74
1. Pekarangan/lahan untuk Bangunandan Halaman	1.330,28	1.401,22	1.234,85	1.234,85	1.234,85
2. Tegal/Kebun/Ladang/Huma	13,68	13,68	19,52	19,52	19,19
3. Tambak / Dyke	0	0	0	0	0
4. Kolam/Tebat/Empang / Water pond	6,8	6,8	5,4	5,4	5,4
5. Perkebunan/Hutan Rakyat / Agricultural Estates	99,56	99,56	70	70	70
6. Industri / Industry	51,9	51,9	53,44	53,4	53,4
7. Lainnya / Others	103,38	103,38	327,9	327,9	327,9

Sumber: Datago Luas Lahan dan Penggunaanya 2017-2021.

Berdasarkan tabel di atas, lahan pertanian menunjukkan adanya alih fungsi menjadi area terbangun atau adanya pengurangan penggunaan lahan pertanian, sehingga perlu adanya kendali terhadap penggunaan lahan. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan adanya perda nomor 5 tahun 2011 Kabupaten Magelang tentang RTRW Kabupaten Magelang tahun 2010-2030. Pada pasal 5 ayat 2 menjelaskan perlu menumbuhkan keberadaan pusat pertumbuhan pedesaan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah. Pada pasal 31 ayat 1 juga dipertegas kembali bahwa kebijakan pengembangan kawasan dengan adanya pelestarian luasan lahan basah dan kering sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

3.2 Potensi Demografis

Penduduk atau masyarakat merupakan potensi sumber daya manusia yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya penduduk pada usia kerja. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi juga memerlukan tenaga kerja sebagai faktor.

Tabel 6 Data Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang

Keterangan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	Orang	1.268.396	1.279.625	1.290.591	1.299.859	1.305.512	1.312.573
Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	704.651	679.506	717.957	741.284	735.613	781.195
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	74,49	71,48	74,73	76,6	75,78	79,57
Jumlah penduduk yang pengangguran	Orang	17.644	20.381	22.922	33.080	33.080	40.895

Sumber: BPS kabupaten Magelang, Datago, dan Pusaka 2017-2022

Pada tabel di atas, rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten Magelang adalah 75% dari jumlah penduduk. Jumlah pengangguran paling kecil terjadi pada tahun 2017 sebesar 17.644 dan paling besar pada tahun 2022 sebesar 40.895. Pada jumlah penduduk angkatan kerja juga memperlihatkan nilai yang relatif di tahun 2022 sebesar 781.195 dan tahun 2018 sebesar 679.506 orang.

Tabel 7 Data Pendidikan Angkatan Kerja Kabupaten Magelang

Pendidikan Angkatan Kerja	2017	2018	2019	2020	2021
Tidak/Belum Pernah Sekolah	21.929	18.829	24.237	7.256	-
Tidak/Belum Tamat SD	137.408	120.403	100.056	92.755	-
Sekolah Dasar	201.115	207.132	209.224	235.125	-
Sekolah Menengah Pertama	144.369	130.451	160.548	162.01	152.46
Sekolah Menengah Atas	68.963	66.52	79.234	74.048	83.235
Sekolah Menengah AtasKejuruan	74.243	86.632	100.334	111.194	115.682
Diploma I/II/III	13.152	6.563	13.289	22.324	16.808

Universitas	43.472	42.976	31.015	36.572	46.011
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sumber: BPS dan Datago

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Magelang masih didominasi oleh penduduk lulusan sekolah dasar dengan jumlah penduduk rata-rata sebesar 213.149 orang. Perbaikan pendidikan dan peningkatan status pendidikan di Kabupaten Magelang menjadi peluang untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia. Kondisi pendidikan yang membaik dari tahun ke tahun akan memperbesar kesempatan atau peluang para tenaga kerja lulusan yang kompeten untuk masuk pasar tenaga kerja. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh para tenaga kerja, maka peluang untuk bersaing dengan tenaga kerja lain akan semakin terbuka lebar.

3.3 Potensi dan Strategi Pembangunan Kabupaten Magelang

Potensi dan strategi pembangunan kabupaten Magelang ini tertulis pada peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Magelang 2010-2030. Tujuan dari adanya rencana ini adalah upaya pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan secara bijaksana, berhasil guna, dan berdaya guna. Menurut perda tersebut, rencana pola ruang wilayah kabupaten Magelang dibagi menjadi dua:

1. Pola ruang kawasan lindung

Kawasan lindung ini mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian sumber daya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya, dan sejarah bangsa. Pada pola ruang kawasan lindung terdapat kawasan taman nasional dan kawasan cagar budaya yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) :

A. Kawasan taman nasional

Kawasan taman nasional dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak merusak ekosistem, dan tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Tujuan kawasan ini untuk tetap menjaga pelestarian alam dan ekosistem. Kawasan taman nasional yang berada di wilayah kabupaten meliputi:

a. Taman Nasional Gunung Merapi

Taman nasional ini mempunyai luas kurang lebih 2.516 hektar yang berada di kecamatan Srumbung (Desa Ngargosoko, Kemiren, Kaliurang, dan Ngablak) dan kecamatan Dukun (Desa Ngargomulyo, Krinjing, Paten, dan Keningar).

b. Taman Nasional Gunung Merbabu

Taman nasional ini mempunyai luas kurang lebih 2.327 hektar yang berada di kecamatan Ngablak (Desa Tejosari, Desa Genikan, Desa Jogonayan), Kecamatan Pakis (Desa Petung, Desa Daleman kidul, Desa Pogalan, Desa Ketundan, Desa Kenalan, Desa Kragilan, Desa Banyusidi, Desa Pakis, Desa Kaponan, Desa Gondangsari, Desa Munengwarangan, Desa Muneng, Desa Jambewangi), Kecamatan Sawangan (Desa Wulunggunung, Desa Wonolelo, Desa Banyuroto) dan Kecamatan Candimulyo (Desa Surodadi).

B. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 66 huruf b ditetapkan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Kawasan

cagar budaya sebagaimana dimaksud seperti Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Gunung Wukir, Makam Sunan Geseng, Air Terjun Seloprojo.

2. Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1 meliputi peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, peruntukan pertanian, peruntukan perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, industri, permukiman, dan peruntukan lainnya.

Potensi dan kawasan strategis juga tertulis pada perda nomor 5 tahun 2011 terkait rencana tata ruang wilayah kabupaten Magelang 2010-2030 :

A. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi

Kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan yang yang cepat tumbuh pada koridor jalan arteri nasional dan kawasan agropolitan

a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi :

- Kotaan Secang
- Kotaan Mertoyudan
- Kotaan Mungkid
- Kotaan Muntilan
- Kotaan Salam

b. Kawasan Agropolitan

- Agropolitan Borobudur
- Agropolitan Merapi Merbabu
- Agropolitan Sumbing

B. Kawasan Strategis Sosial dan Budaya

Kawasan Strategis sosial dan budaya yang dimaksud adalah Kawasan Borobudur sebagai pengembangan sosial budaya dengan dominasi budaya.

C. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis dan daya dukung lingkungan hidup yang dimaksud adalah kawasan Borobudur, kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan Kawasan DAS Mikro pada Sub DAS Progo Hulu.

3.3.1. Potensi Pembangunan Kawasan Borobudur

Kawasan Borobudur mempunyai potensi kawasan strategis cagar budaya dan agropolitan. Sejauh ini, Kawasan Borobudur masih menjadi simbol dan kawasan *iconic* untuk wisata dan pusat studi terkait budaya dan sejarah. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan Borobudur. Jumlah pengunjung ini terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara.

Tabel 8 Wisatawan Borobudur Domestik dan Mancanegara 2017-2022

Tahun	Domestik	M mancanegara
2017	3.551.326	224.473
2018	3.663.054	192.231
2019	3.747.757	242.082
2020	965.699	31.551
2021	42.293	674
2022	1.443.286	53.936

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Kawasan Borobudur mengalami penurunan paling drastis pada tahun 2021 dengan jumlah domestik 42.293 wisatawan dan jumlah mancanegara 674 wisatawan. Pencapaian Borobudur tertinggi berdasarkan jumlah wisatawan ditunjukkan pada tahun 2019 dengan jumlah 3.747.757 wisatawan domestik dan 242.082 wisatawan mancanegara. Potensi pembangunan kawasan Borobudur ini bukan saja berfokus pada pengembangan Candi Borobudur,



melainkan ada juga pembangunan pada desa wisata di sekitar kawasan Borobudur.

Desa Giritengah menjadi salah satu contoh pembangunan desa wisata yang dapat membantu meningkatkan destinasi wisata di kawasan Borobudur. Desa Giritengah berlokasi di kecamatan Borobudur yang menyimpan penggalan cerita sejarah yang sangat bernilai, yakni sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro pada masa perang kemerdekaan (1825-1830). Desa Giritengah mempunyai beberapa potensi yang dapat dikembangkan:

1. Potensi Alam

Kondisi alam yang terdiri dari daerah berlereng dan daerah landai menciptakan panorama alam yang indah. Salah satu daya tariknya adalah keberadaan Puncak Suroloyo yang merupakan bagian dari Perbukitan Menoreh.

2. Potensi Sejarah

Desa Giritengah mempunyai beberapa situs-situs peninggalan sejarah dan budaya yang menjadi daya tarik wisatawan:

a. Petilasan Sendang Suruh

Petilasan ini menjadi cerita saat Pangeran Diponegoro mencari sumber air suci untuk melakukan ibadahnya.

b. Bale Kambang

Bale Kambang adalah sebuah bangunan kecil yang digunakan sebagai pos istirahat oleh Nyi Ageng Serang pada zaman Pangeran Diponegoro.

c. Batu Altar

Lokasi batu altar berada di dekat Bale Kambang yang menurut legenda masyarakat sekitar berfungsi sebagai batu altar yang digunakan untuk acara persembahan jaman dahulu.

3. Potensi Sosial Budaya

Desa Giritengah mempunyai usaha kerajinan ukir bambu, anyam bambu, serta ukir kayu. Seni ukir bambu antara lain menghasilkan lukisan Candi Borobudur yang kebanyakan dijual sebagai souvenir di Taman Wisata Candi Borobudur. Seni anyam bambu antara lain menghasilkan anyaman pagar bambu, mebel, dan hiasan. Seni ukir kayu menghasilkan topeng kayu dengan corak yang khas.

Desa Giritengah mempunyai potensi peluang pengembangan wisata dan peningkatan pada sektor peternakan yaitu dengan adanya peternakan lebah madu. Madu menjadi salah satu produk unggulan Desa Giritengah yang dapat menjadi daya tarik juga bagi wisatawan untuk melihat lebih dekat bagaimana proses pembuatan madu oleh peternak madu.

3.3.2 Potensi Sektor Pertanian, Perkebunan Kehutanan

Berdasarkan data distribusi persentase PDRB kabupaten Magelang menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi berada pada sektor pertanian. Keanekaragaman komoditas pertanian di kabupaten Magelang menjadi kunci adanya pasokan bahan pangan. Pembangunan sektor pangan dan pertanian inilah yang sesuai dengan Perda Kabupaten Magelang nomor 5 tahun 2011 pada pasal 31 ayat 1 yang dipertegas bahwa kebijakan pengembangan kawasan dengan adanya pelestarian luasan lahan basah dan kering sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dari varietas komoditas pertanian, perlindungan dan pelestarian pada sektor pertanian ini menjadi penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan dengan pembentukan kelembagaan maupun aturan hukum terkait pertanian yang jika dilihat pada luasan lahan mulai tergusur oleh meningkatnya alih fungsi pertanian menjadi permukiman di Kabupaten Magelang.

Tabel 9 Komoditas Sektor Pertanian dan Lokasi di Kabupaten Magelang

No	Komoditas	Lokasi (Kecamatan)
I	Tanaman Pangan	
1	Padi	Seluruh kecamatan kecuali Ngablak dan Pakis
2	Jagung	Bandongan, Kaliangkrik, Windusari, Pakis, Tempuran, Srumbung, Ngluwar, Candimulyo, Kajoran, Secang
3	Ubi Kayu	Windusari, Candimulyo, Pakis, Tempuran
4	Ubi Jalar	Srumbung, Windusari, Pakis, Sawangan, Candimulyo
5	Kacang tanah	Borobudur, Tegalrejo, Candimulyo, Tempuran, Mungkid, Srumbung, Secang
II	Sayuran dan Buah Semusim	
1	Bawang Putih	Kaliangkrik, Kajoran
2	Ketang	Sawangan, Pakis, Ngablak
3	Aneka Sayur	Pakis Ngablak, Sawangan, Kaliangkrik, Kajoran, Ngluwar
4	Semangka	Ngluwar, Pakis, Sawangan, Kajoran, Mungkid, Salam, Muntilan, Kaliangkrik
5	Melon	Ngluwar, Pakis, Sawangan, Kajoran, Mungkid, Salam, Muntilan, Kaliangkrik
III	Buah-buahan	
1	Duku/ langsung	Grabag, Candimulyo, Tegalrejo, Salaman
2	Durian	Candimulyo, Salaman, Tempuran, Kajoran, Borobudur
3	Jeruk Keprok/Siem	Ngablak, Grabag, Pakis, Sawangan, Borobudur
4	Pepaya	Borobudur, Mertoyudan, Mungkid
5	Rambutan	Salaman, Tempuran, Borobudur, Mertoyudan
6	Salak	Srumbung, Dukun, Salam, Mertoyudan, Candimulyo, Kaliangkrik, Sawangan



	Aneka Tanaman	
IV	Obat	Salaman, Tempuran, Secang, Grabag
V	Tanaman Hias	
1	Sedap Malam	Grabag
2	Mawar	Pakis
3	Leather Leaf	Ngablak

Sumber : <https://www.magelangkab.go.id/images/dokumen/pertanian.pdf>

Tabel 10 Komoditas Sektor Perkebunan dan Lokasi di Kabupaten Magelang

No	Komoditas	Lokasi(Kecamatan)
1	Kelapa	Grabag, Dukun, Ngluwar, Borobudur, Salaman, Kajoran, Candimulyo
2	Kopi Robusta	Grabag, Kajoran, Tempuran, Borobudur, Sawangan
3	Cengkeh	Grabag, Kajoran, Sawangan, Borobudur, Salaman
4	Tembakau	Kaliangkrik, Pakis, Sawangan, Windusari, Muntilan, Borobudur
5	Tebu	Mertoyudan, Secang, Tempuran, Tegalrejo, Salaman, Candimulyo

Sumber : <https://www.magelangkab.go.id/images/dokumen/pertanian.pdf>

Tabel 11 Komoditas Sektor Perhutanan dan Lokasi di Kabupaten Magelang

No	Komoditas	Lokasi
1	Sengon	
2	Mahoni	Kajoran, Kaliangkrik, Windusari, Grabag, Candimulyo
3	Suren	

Sumber: <https://www.magelangkab.go.id/images/dokumen/pertanian.pdf>

4. Muatan Lokal

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan hal ini, tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan dan aspek-aspek daerah dalam menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada setiap generasi. Pembangunan Kabupaten Magelang telah dilaksanakan selama dalam kerangka pembangunan daerah dan terus menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan di masyarakat.

Pembangunan daerah menjadi kunci meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di daerah. Optimalisasi pelaku ekonomi di daerah baik sektor informal maupun formal menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi yang lebih maju. Kabupaten Magelang mempunyai potensi investasi yang lebih baik dengan memanfaatkan dan meningkatkan aspek-aspek ekonomi yang ada di daerah. Dengan hal ini, sistem kelembagaan maupun aturan perlu diperkuat dalam mendukung berjalannya aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Magelang.



Gambar E Infografis Kabupaten Magelang

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Pusaka Magelang

Pada gambar di atas menunjukkan infografis kumpulan data dari jumlah UMKM, Koperasi, penggunaan lahan pertanian, BUMDES, dan nilai Ekspor di Kabupaten Magelang. Secara data, Kabupaten Magelang mempunyai potensi pembangunan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian dan nilai investasi. UMKM menjadi salah satu penggerak perekonomian di suatu daerah. Kabupaten Magelang mempunyai pelaku UMKM sekitar 39.772 usaha tahun 2018 yang menunjukkan jumlah yang relatif banyak dan berpotensi meningkatkan investasi.



Tabel 12 Nilai Investasi pada Usaha Industri Kecil dan Menengah menurut Jenis Industri di Kabupaten Magelang

No	Jenis Industri	2014	2015	2016	2017	2018
1	Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan	74.707	78.250	78.988	81.424	82.162
	Industri kecil	62.035	63.304	63.686	64.253	64.365
	Industri Menengah	12.672	14.946	15.302	17.171	17.797
2	Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka	17.518	17.942	18.563	18.812	19.175
	Industri Kecil	8.441	8.353	8.488	8.572	8.905
	Industri Menengah	9.077	9.589	10.075	10.240	10.270
3	Jumlah atau Total	92.225	96.192	97.551	100.236	101.337
	Industri Kecil	70.476	71.657	72.174	72.825	73.270
	Industri Menengah	21.749	24.535	25.377	27.411	28.067

Sumber: Pusaka Magelang dan BPS

Pada tabel di atas menunjukkan nilai investasi yang diberikan pada usaha Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Magelang dari tahun 2014-2018. Jumlah nilai investasi Industri Kecil dan Mengah di Kabupaten Magelang sebesar Rp 101.337.000.000,00 tahun 2018. Industri kimia, agro, dan hasil hutan menjadi penyumbang investasi paling banyak yaitu Rp82.162.000.000,00. Industri kecil di sektor tersebut mempunyai peranan paling besar dalam kontribusi investasi sebesar Rp64.365.000.000,00, sedangkan pada industri menengahnya sebesar Rp17.797.000.000,00. Disisi lain, industri logam, mesin, elektro dan aneka lain juga memberikan kontribusi investasi sebesar Rp19.175.000.000,00. Pada sektor tersebut, industri menengah lebih memberikan kontribusi investasi yang besar dengan nilai Rp10.270.000.000,00. Dengan hal ini, pengembangan investasi pada usaha industri kecil dan menengah di Kabupaten Magelang perlu dilakukan dengan membentuk suatu aturan hukum terakait atau *rule of the game* dalam meningkatkan peluang peningkatan investasi agar selaras dengan 10 prioritas pembangunan dan program unggulan 2019-2024 Kabupaten Magelang.

Pembangunan daerah tentu memerlukan peranan dari masyarakat dalam menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, dan keadilan. BUMDes menjadi salah satu bentuk kemandirian perekonomian daerah yang dimana merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Disisi lain, organisasi desa juga dapat berupa koperasi yang dimana juga dapat membantu desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa. Inisiatif dari masyarakat dan pemberian bantuan dari pemerintah inilah yang tentunya dapat meningkatkan investasi di daerah dan perekonomian daerah.

Tabel 13 Jumlah Koperasi di Masing-Masing Kecamatan dan Jumlah BUMDES Berdasarkan Kategorinya di Kabupaten Magelang

Jumlah Koperasi	2020 2021 2022			Data BUMDES Kabupaten Magelang	2020 2021 2022		
	2020	2021	2022		2020	2021	2022
SALAMAN	15	21	20	Maju	1	6	10
BOROBUDUR	17	19	14	Dasar	78	137	121
NGLUWAR	3	7	3	Berkembang	15	23	26
SALAM	16	17	12	Tumbuh	95	167	189
SRUMBUNG	7	11	9	Jumlah	189	333	346
				Sumber: Pusaka Magelang danBPS			
DUKUN	4	5	10				
SAWANGAN	6	6	8				
MUNTILAN	20	26	21				
MUNGKID	16	17	18				
MERTOYUDAN	33	35	31				
TEMPURAN	7	10	8				
KAJORAN	4	3	3				
KALIANGKRIN	3	2	5				
BANDONGAN	4	6	7				
CANDIMULYO	2	2	6				
PAKIS	3	2	4				
NGABLAH	2	1	3				



GRABAG	4	3	7
TEGALREJO	4	2	3
SECANG	17	16	16
WINDUSARI	4	4	4
Jumlah	191	215	212

Pada Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, BUMDES sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa maupun daerah (Fatkhurohman dan Hakim, 2022). Dari data BUMDES di tabel atas, data BUMDES dibagi menjadi 4 kategori yaitu tumbuh, dasar, berkembang, dan maju. Jumlah BUMDES di kabupaten Magelang mencapai 346 unit yang dimana paling banyak merupakan kategori BUMDES tumbuh 189 unit dan BUMDES dasar 121 unit tahun 2022. Disisi lain, koperasi juga mempunyai peranan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Jumlah koperasi di Kabupaten Magelang sebanyak 212 unit. Kecamatan Mertoyudan dan Muntilan mempunyai paling banyak jumlah koperasi sebanyak 31 dan 21 unit tahun 2022.

Kabupaten Magelang juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah dimana salah satunya pada sektor pertanian. Sektor pertanian termasuk sektor primer yang produksinya bisa diperoleh secara langsung dari alam. Pertanian masih menjadi produk unggulan di Kabupaten Magelang sebagai kontribusi perkeonomian daerah yang relatif besar dengan 20,74 persen tahun 2021. Disisi lain, Kabupaten Magelang masih memanfaatkan untuk lahan pertanian sebesar 76,32% tahun 2020, walaupun mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang juga akan diikuti oleh terjadinya transformasi struktural yang berarti perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa (BPS Kab.Magelang, 2021). Oleh karena itu, masyarakat dan

pemerintah juga mempunyai peranan dalam menjaga dan tetap mengembangkansektor pertanian sebagai sektor pembangunan daerah. Hal ini juga sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magelang yaitu pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik(Renstra Dispermades Kab.Magelang, 2019).

Perluasan pasar ekspor merupakan indikator keberhasilan membangun iklim usaha yang berbasis kerakyatan yang dimana berimplikasi pada peningkatan pendapatan daerah. Hal ini juga berkaitan dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 64 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019, penulis juga menemukan perbedaan kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan. Khususnya dalam hal kriteria kesesuaian kegiatan dengan program prioritas nasional dan atau daerah, serta kriteria berorientasi ekspor. Dengan hal ini, pelaku usaha maupun investor perlu mempunyai orientasi perdagangan yang lebih luas dan memanfaatkan sumber daya daerah dengan meningkatkan perekonomian daerah maupun investasi dalam negeri dan asing. Kabupaten Magelang sendiri mempunyai beberapa komoditas ekspor non migas seperti kayu olahan, benang tekstil, dan jamu yang menunjukkan komoditas ekspor terbesar. Jumlah atau nilai ekspor di kabupaten Magelang sebesar 114,489,303 US\$ dengan penyumbang terbesar olahan kayu senilai 53,547,381.95 US\$ tahun 2022.

Tabel 14 Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Magelang (US\$)

Komoditas	2020	2021	2022
Kayu Olahan/Wood Processing	43,303,956.62	57,278,559.45	53,547,381.95
Kulit Samak/Leather	0	58,272.75	38,321.94
Daun Pakis/Bunga Potong	2,272,216.76	2,757,748.97	3,476,640.07
Kripik Singkong	244,382.86	262,497.22	99,986.35
Mebel/Furniture	3,004,381.36	3,922,438.01	2,315,496.99
Benang Tekstil	20,400,251.51	39,909,070.29	39,074,517.52
Herbal/Jamu	494,200.10	12,464,753.27	11,638,853.75



Kerajinan Kayu (Sapu)	928.57	0	0
Kerajinan Batu	318,300.42	270,742.88	295,250.56
Kerajinan Kaleng Bekas	0	0	0
Agropolitan	275,388.54	145,891.75	39,015.68
Sisik Ikan	1,723,736.29	2,968,502.81	2,857,734.37
Kerajinan	0	0	0
Industri Pemadam	158,010.45	296,336.40	694,302.30
Kerajinan Serat Alam	14,052.34	425,717.00	403,843.00
Gula Semut	24.42	35,580.00	7,965.98
Jumlah/Total	72,209,824	120,796,105	114,489,303

Sumber: Pusaka Magelang



BAB III

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Dalam rangka penyusunan peraturan daerah kabupaten magelang tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait, hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Lebih daripada itu, hasil dari penjelasan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Terkait Dengan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Kabupaten Magelang, maka peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang sering disebut dengan UUD NRI 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang memuat norma-norma serta aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Menurut Prof. Miriam Budiardjo, terdapat 5 (lima) muatan konstitusi yaitu (1) susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, (2) pembagian tugas, pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara, (3) jaminan terhadap HAM dan warga negaranya, (4) prosedur mengubah UUD, (5) larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Hak Asasi Manusia perlu dicantumkan di dalam konstitusi karena posisi Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia wajib untuk dihormati dan dilaksanakan dalam peraturanperundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Didalam konteks

pemberian insentif dan kemudahan investasi Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan pemerintah. Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha, dukungan semua pihak akan lebih cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan berdirinya bangsa Indonesia. Meskipun dalam setiap tujuan pembangunan akan ada kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Mempercepat pertumbuhan ekonomi Nasional tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi pemerintah daerah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap proses mempercepat pertumbuhan nasional, karena pemerintah daerah juga yang menjadi penyumbang devisa yang besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Mewujudkan negara yang mandiri dan sejahteramaka negara harus memiliki banyak pendukung, selain usaha kecil menengah dan makro yang sudah diuraikan di atas, maka negara juga harus memiliki berbagai terobosan baik secara nasional maupun pada skala yang lebih kecil yaitu provinsi dan kab/kota. Karena dengan terobosan-terobosan ini yang akan memberikan jalan bagi negara untuk dapat membuka

jalan bagi pemerintahan di daerah dapat mengembangkan potensi yang ada pada daerah tersebut. Daerah (Provinsi, Kota/kabupaten) merupakan ujung tombak terlaksananya pembangunan, dan untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 yang berbunyi:

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa perencanaan penyusunan peraturandaerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan dengan Program P.0e.mbenentukan Peraturan Daerah (Propempeda). Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Pasal 4 ayat (6) menyebutkan bahwa Peraturan Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenanganyang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang ini merupakan dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Semua Kewenangan tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta sistem penyelenggaraan Pemerintah daerah diatur secara umum dalam undang-undang ini.

Dalam pasal 9 disebutkan bahwa: “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 9 :

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 12 :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup;
- (3) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k.

koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Dalam pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 12 tersebut terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan salah satu dari delapan belas urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintah daerah sesuai dalam pasal 12 ayat (2) huruf 1 adalah Penanaman Modal. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah diuraikan bahwa pembagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota ada 5 (lima) bagian, adalah:

1. Pengembangan iklim Penanaman Modal : a. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
2. Promosi Penanaman Modal : Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
3. Pelayanan Penanaman Modal : Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : Pengendalian

pelaksanaan modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

5. Data dan sistem informasi penanaman modal : Pengendalian data dan informasiperizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 278 :

- (1) Ayat (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
- (2) Ayat (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan.

Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, membuat kewenangan Dinas Penanaman modal, PTSP dan Tenaga Kerja di daerah terpangkas. Sebab peraturan tersebut memberikan kemudahan masyarakat atau pemohon untuk mengurus perizinan secara online terpusat, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission OSS*). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 Angka 1 dan 2 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut bahwa terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah

Dalam konsideran Menimbang bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Pasal 3 Pemberian Insentif dan/atau dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien

Dalam penjelasan PP tersebut, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pententuan landasan filosofis, sosiologis serta yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Didalam Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa dalam setiap pembentukan Naskah Akademik yang menjadi kajian akademik pembentukan Undang-Undang atau Peraturan Daerah harus memuat landasan filosofis, landasan sosiologis serta landasan yuridis sehingga dapat berlaku kuat di dalam masyarakat. Landasan filosofis merupakan dasar pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Landasan sosiologi merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengantisipasi dan atau menyelesaikan masalah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara dalam berbagai aspek. Sedangkan Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang melatarbelakangi bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan dan/atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Perundang-undangan yang baru tersebut dapat merubah atau mencabut peraturan yang lama untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis berisi pandangan hidup, kultur, keyakinan agama, filsafat hukum, kesadaran hukum, adat, dan wawasan kebangsaan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah, perlu mengacu pada pandangan hidup masyarakat setempat: yang tercermin dalam budaya masyarakat selaku sumber moral, keyakinan agama, pemikiran atau filsafat yang dianut masyarakat lokal. Dengan kata lain landasan filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain

berupa pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik.

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* (cita hukum) dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang diharapkan dari hukum, untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenal baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang keadaan, dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya.

Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila yakni:

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan

5. Nilai-nilai keadilan dan kemakmuran baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat dalam suatu peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Landasan filsafat dalam suatu negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan (welfare state), fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya dapat tercapai.

Secara filosofis, bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya bahwa negara harus menciptakan kemakmuran melalui pembangunan ekonomi dan pada waktu yang sama mengusahakan agar setiap warga negara memperoleh bagian yang wajar sesuai dengan peran, kontribusi dan kebutuhan masing-masing.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang berkelanjutan berdasarkan rencana-rencana terarah terhadap aspek kehidupan yaitu sosial, budaya, politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara dan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang berdampak pada berbagai aspek baik ekonomi, sosial, maupun Iptek.

Pencapaian tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kekayaan alam, jumlah dan kualitas penduduk, modal yang dimiliki, penguasaan teknologi, kondisi sosial budayamasyarakat serta kondisi politik. Pembangunan ekonomi Indonesia harus lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peranserta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten. Pada pembangunan ekonomi, masyarakat berperan sebagai pelaku utama dan pemerintah menjadi pembimbing serta pendukungjalannya pembangunan ekonomi. Hal tersebut perlu didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing nasional. Pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional sehingga harus dikelola secara hati-hati, disiplin, transparan dan bertanggung-gugat. Pada akhirnya pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek antara lain aspek pertumbuhan ekonomi. Landasan sosiologis tersebut sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah investasi saat ini dan kebutuhan atau keinginan masyarakat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang. Landasan Sosiologis, atau keberlakuan faktual yaitu “kebutuhan dan aspirasi riil masyarakat”, yang mendasari dibentuknya Raperda ini. Dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan yang

akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada masa depan. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara atau daerah dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

Selain sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, terdapat beberapa alasan perlunya penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang dimulai dengan dibentuknya peraturan daerah terkait pemberian insentif. Peraturan daerah ini diperlukan sebagai dasar pemberian insentif menarik bagi calon investor untuk berinvestasi di kabupaten Magelang.

Selain itu beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Magelang yaitu masih rendahnya minat Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Magelang dan Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal. Kondisi investasi di Kabupaten Magelang tentu tersebar ke beberapa sektor mulai dari yang terkecil hingga terbanyak. Sektor usaha di Kabupaten Magelang tentu berhubungan dengan visi misi Pemerintah di Kabupaten Magelang sebagaimana pada sektor perdagangan dan pertanian. Untuk data terbanyak

terkait sektor usaha terletak pada sektor perdagangan besar, jasa dan industri dan yang tidak termasuk dalam sektor tersebut masuk dalam kategori terkecil.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Perda ini merupakan perda delegasi yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada Pemerintahan Daerah. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.

Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan dalam proses pembangunan ekonomi di daerah harus diwujudkan dengan dengan meningkatkan investasi di daerah serta pemberian insentif. sebagai mana terdapat beberapa aturan yang mengatur terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemerian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi disusun untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Magelang. Pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan sebagai upaya untuk mendorong penyerapan negara kerja dan untuk pembangunan ekonomi di Kabupaten Magelang. Pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada ekspor. Dengan adanya pemberian insentif tentu akan menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diharapkan dapat mendorong setiap daerah untuk mengatur dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagai pembangunan ekonomi di Kabupaten Magelang. Pendapatan asli daerah akan menambah perputaran ekonomi di daerah semakin meningkat yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran pada daerah khususnya di Kabupaten Magelang.

B. Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Ruang lingkup materi muatan, arah dan jangkauan peraturan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi mencakup:

a. Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan diatas, maka ketentuan umum yang dirumuskan dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi, antara lain:

1. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
2. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja;
4. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
5. Investor adalah penanam modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Magelang.
9. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

b. Materi Pokok Yang Diatur

Berdasarkan kajian pada landasan yuridis, diketahui bahwa pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan mandat atau amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah. Dengan adanya amanat Peraturan Pemerintah tersebut maka Kabupaten Magelang dipandang perlu untuk membentuk peraturan daerah untuk dapat memberikan payung hukum di Kabupaten Magelang yang meliputi:

1. Maksud, Tujuan dan Prinsip

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah.

Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan investasi di Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip di dalam peraturan daerah ini berdasarkan Kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien.

2. Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada investor yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau berorientasi ekspor.

3. Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah yang;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;

- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

4. Jenis Usaha

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:

- a. Profil perusahaan;
- b. Lingkup usaha; dan
- c. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:

- a. Lingkup usaha;
- b. Kinerja manajemen;
- c. Perkembangan usaha; dan
- d. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

BAB VI Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Magelang, dapat disimpulkan bahwa :

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yaitu: **Pertama**, potensi pembangunan daerah yang relatif mempunyai banyak peluang dan adanya peningkatan investasi akibat dari adanya sistem pelaporan dari dinas. **Kedua**, kepastian aturan hukum atau *rule of the game* yang dapat memastikan berjalannya pemberian insentif dan kemudahan investasi.
2. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah maka Kabupaten Magelang juga perlu membuat aturan yang berkaitan dengan Kemudahan Pemberian Insentif bagi peningkatan investasi dan berinvestasi di Kabupaten Magelang.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dibentuk untuk memberikan kepastian hukum atau setidaknya menghindari penyalahgunaan kewenangan terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Bidang Investasi di Kabupaten Magelang; untuk menjawab permasalahan yang kini terjadi; serta sebagai tindak lanjut dari amanatketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
4. Terdapat tiga pertimbangan yang dikedepankan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. **Pertama**, dalam perspektif filosofis, kehadiran Perda Kabupaten Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menjadi dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi di daerah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat Kabupaten Magelang melalui pendapat daerah dengan banyaknya investasi. **Kedua**, dalam perspektif sosiologis, kehadiran Perda Kabupaten Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menjadi dibutuhkan oleh Kabupaten Magelang saat ini belum mempunyai peraturan daerah yang mengatur hal-hal dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan tidak adanya peraturan daerah ini tentu mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil para investor dalam menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di Kabupaten Magelang. **Ketiga**, dalam perspektif yuridis, kehadiran Perda Kabupaten Magelang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menjadi dibutuhkan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini secara umum adalah terwujudnya Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Magelang, sehingga dengan adanya Perda ini tentunya investasi dan pemberian insentif di Kabupaten Magelang akan lebih meningkat, berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini juga berkaitan dengan terlaksananya pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah. Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut, jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum; asas dan tujuan; bentuk insentif dan kemudahan investasi; kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan investasi; tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi; jangka waktu pemberian insentif dan kemudahan investasi evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka terhadap pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Agar di dalam penyusunan naskah akademik dalam menjadi ajuan pembuatan Perda baru terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang didasari dari adanya muatan lokal Kabupaten Magelang.
2. Di dalam penyelenggaraannya, aparat yang melaksanakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi tetap berlaku terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Materi muatan di dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dapat diwujudkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang baru tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang perlu mengatur kewajiban berikut pengenaan sanksi, sepanjang dalam lingkup administratif atau keperdataan, dan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.
4. Perlu adanya kesuaian ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah yang ditegaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaratunga, D., Baldry, D., Sarshar, M., & Newton, R. (2002). Quantitative and qualitative research in the built environment: application of “mixed” research approach. *Work Study*, 51(1), 17–31. <https://doi.org/10.1108/00438020210415488>
- Bazeley, P. (2002). *Issues in Mixing Qualitative and Quantitative Approaches to Research*.
- Caracelli, V., & Greene, J. C. (1997). *Two classes of mixedmethod, mixed-paradigm evaluation designs are defined and described. Crafting Mixed-Method Evaluation Designs*.
- Creswell, J. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). SAGE.
- Di Pofi, J. A. (2002). Organizational diagnostics: Integrating qualitative and quantitative methodology. *Journal of Organizational Change Management*, 15(2), 156–168. <https://doi.org/10.1108/09534810210423053>
- Driscoll, D. L., Rupert, D. J., Appiah-Yeboah, A., & Salib, P. (2007). Research Triangle park, NC 27709, ddriscoll@virginia.edu Afua Appiah-Yeboah Health Analyst, RTI International Philip Salib Health Analyst, RTI International. In *P.O. Box* (Vol. 12194). <https://digitalcommons.unl.edu/icwdmeea/18>
- Ehrlich, E. (2002). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*.
- Gable, G. G. (1994). *Integrating case study and survey research methods: an example in information systems*.
- Harris, J. and R. B. (2018). *Environmental and Natural Resource*.
- Indrastuti, S. D. T. T. (2018). Pengaruh Kepemimpinan dan Loyalitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri Wilayah Pelayanan Kota Tembilahan. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29.
- Jones, M. V., & Coviello, N. E. (2005). Internationalisation: Conceptualising an entrepreneurial process of behaviour in time. *Journal of International Business Studies*, 36(3), 284–303. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400138>
- Kukulka-Hulme, A. (2007). Mobile Usability in Educational Contexts: What have we learnt? *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 8(2).
- Mankiw, N. Gregory., Taylor, M. P., & Ashwin, Andrew. (2013). *Business economics*. Cengage Learning.
- Molendjik, A. (2006). *Neocalvinistisch cultuurprotestantisme. Abraham Kuypers Stone Lectures*.
- OECD. (2006). *Annual Report On Sustainable Development Work In The OECD*.
- OECD. (2016). *Survei Ekonomi OECD Indonesia*. www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-prasetyo.
- Prasetyo, Y. (2017). *LEGAL TRUTH (Menakar Kebenaran Hukum)*.
- Pratama, A. B., & Imawan, S. A. (2019). A scale for measuring perceived bureaucratic readiness for smart cities in Indonesia. *Public Administration and Policy*, 22(1), 25–39. <https://doi.org/10.1108/PAP-01-2019-0001>
- Sandelowski, M. (2000). Focus on Research Methods Whatever Happened to Qualitative Description? In *Research in Nursing & Health* (Vol. 23). John Wiley & Sons.
- Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students Chapter 4: Understanding Research Philosophy and Approaches to Theory Development* (8th ed.). Pearson.
- Shinta Iffah Rosyidah. (2022). Analisis Potensi Sektor Ekonomi Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi*, 27(3), 296–316. <https://doi.org/10.24912/je.v27i3.1111>
- Suparmono ; Suandana; Ilmas. (2022). Artikel Jurnal_BARU_Determining Competitiveness of Indonesian Export Commodities using Revealed Comparative Analysis. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23.
- United Nations Development Programme. (2001). *Human development report 2001 : making new technologies work for human development*. Oxford University Press.





SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MAGELANG



trisaktipilarpersada.id